



PENETAPAN

Nomor 661/Pdt.P/2022/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Tuban, 03 Januari 1986 umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx - Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kusnul Chatimah, S.H, Khatitah Tri Baskorowati, S.H** dan **Sutanto Wijaya S.H., M.H.**, Advokat / Pegacara, beralamat di Jl. Dr. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat, No.313, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxxxxx xxxxx - Jawa Timur. Email baskorowatilawoffice@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 November 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1129/Adv/11/2022/PA.Tbn Tanggal 18 November 2022, Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 November 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 661/Pdt.P/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 661/Pdt.P/2022/PA.Tbn
tanggal 18 November 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : xxxxxxxxxxxx
Anak dari ARIFIN dan SITI MUNAWAROH
Umur : 17 tahun 08 Bulan (Tuban, 14 - 03 – 2005)
Pendidikan : MI
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat Tinggal : Dusun Randu Pagir, RT. 07, RW. 05, Desa Pekuwon,
Kecamatan Rengel, xxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur.

Dengan calon Suaminya :

Nama : xxxxxxxxxxxx
Anak dari AGUS PARMAN (Alm) dan MU IM (Alm)
Umur : 23 Tahun (Tuban, 07 – 06 – 1999)
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli Proyek
Tempat tinggal di: Dusun Bogor , RT. 01, RW. 10, Desa Bektiharjo,
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx - Jawa Timur.

Yang Selanjutnya mohon disebut **Calon Suami anak Pemohon.**

yang mana Pernikahan rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).
3. Bahwa, **Niat baik, Mencegah Kumudhorotan lebih lanjut,** maka Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak awal tahun 2020 dan telah bertunangan sejak bulan Agustus 2022 sampai saat ini serta Pemohon dan Keluarga Calon Pengantin laki - laki telah lama bermusyawarah dan telah menentukan hari, bulan, tahun pernikahan sejak 3 Bulan yang lalu dan juga telah melaporkan pada pihak perangkat Desa setempat.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 661/Pdt.P/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **NIAT BAIK, TEKAT KUAT, PEMOHON DAN KELUARGA SERTA KELUARGA BESAN / KELUARGA CALON SUAMI ANAK PEMOHON (waktu, biaya, tenaga, Psikologis, dll) :**
 - a. Prosesi Lamaran dari Keluarga Para Pemohon ke Keluarga Calon dan sebaliknya.
 - b. Mengumpulkan berkas semua Para Pemohon, Calon Pengantin dan Calon besan
 - c. **Berbondong – Bondong Berangkat** Ke Balaidesa untuk mengurus Permohonan dari Desa untuk masing – Masing Calon dan Keluarga (diteliti, dibuatkan Desa),
 - d. Kemudian **Berbondong – Bondong Berangkat** Ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang berjarak Jauh, di KUA tersebut semua Keluarga Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan semua di periksa identitasnya dan di cocokkan, diberikan Advis / Pencerahan / Konseling oleh KUA bahwa menikah Dini itu banyak resikonya dan lain sebagainya.
 - e. Setelah Para Pemohon dan Kelurga Besan serta Para Calon Penganti tetap akan menikah, maka KUA setempat memberikan Surat Penolakan Menikah, sebab Calon Penganti kurang umumnya (Kode : N7, sesuai Permenang No. 473).
 - f. Kemudian **Berbondong – Bondong Berangkat** Ke Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) setempat yang berjarak Jauh, guna memperoleh Surat Sehat, Keterangan organ Reproduski, dan lain – lain khususnya pada diri Anak Pemohon dan Calon Suaminya.
 - g. Kemudian **Berbondong – Bondong Berangkat** Ke Dinas Sosial untuk diberi Konseling oleh Konselor yang berjarak Jauh (sekitar 40 KM / PP = 80 KM), Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan semua di periksa identitasnya dan di cocokkan, diberikan Advis / Pencerahan dan Konseling oleh Konselor Dinas Sosial (diperiksa sendiri – sendiri oleh

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 661/Pdt.P/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konselor dan hasil Konselor tanpa ada yang mengetahui kecuali Konselor dan Hakim itu sendiri).

- h. Kemudian **berbondong – bondong** datanglah Ke Pengadilan Agama Tuban untuk sidang Dispensasi Nikah yang berjarak Jauh (sekitar 40 KM / PP = 80 KM), Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan, saksi - saksi semua di periksa identitasnya dan di cocokkan, diberikan Advis / Pencerahan oleh Hakim, diperiksa sendiri – sendiri.
5. Bahwa setelah proses lamaran sekitar bulan Agustus 2022, anak Pemohon menginginkan secepatnya dinikahkan dengan pujaan hatinya tersebut : **Pemohon merasa bersalah atas perilaku berpacaran anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sebab anak kandung Pemohon sudah sering bernesra-mesraan dan sering berciuman. Anak Pemohon juga sudah pernah berhubungan suami istri dengan calon suaminya.**
 6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, xxxxxxxx xxxxx belum dapat menyelenggarakan Pernikahan, pencatatan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 08 bulan.
 7. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta tidak dalam Pinangan orang lain.
 8. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan / belum pernah menikah, sementara calon suaminya berstatus Jejaka juga telah lama bekerja sebagai Kuli Proyek serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 661/Pdt.P/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah juga merestui, mendesak untuk segera menikah secara resmi dan juga tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **xxxxxxxxx Binti ARIFIN** untuk menikah dengan seorang laki - laki bernama **xxxxxxxxx Bin AGUS PARMAN** ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Kusnul Chatimah, S.H, Khatitah Tri Baskorowati, S.H** dan **Sutanto Wijaya S.H., M.H.**, Advokat / Pegacara, beralamat di Jl. Dr. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat, No.313, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx - Jawa Timur. Email baskorowatilawoffice@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal memeriksa identitas Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon menyatakan bahwa ayah kandung anak yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama **ARIFIN** masih hidup akan tetapi telah bercerai dengan Pemohon

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 661/Pdt.P/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hanya **SITI MUNAWAROH binti TARSAN** yang mengajukan Permohonan ini tidak menyertakan / mengikutkan **ARIFIN** ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Kusnul Chatimah, S.H, Khatitah Tri Baskorowati, S.H** dan **Sutanto Wijaya S.H., M.H.**, Advokat / Pegacara, beralamat di Jl. Dr. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat, No.313, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx - Jawa Timur. Email baskorowatilawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam pasal 6 ayat (1) dan (2), disebutkan dengan jelas bahwa: " Ayat (1). Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua. Ayat (2). Dalam hal orang tua telah bercerai, Permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh Kedua Orang Tua, atau oleh salah satu Orang Tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan Putusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam persidangan Hakim Tunggal menemukan fakta bahwa ayah kandung anak yang dimohonkan Dispensasi

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 661/Pdt.P/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikahnya oleh Pemohon yang bernama **ARIFIN** masih hidup, dan tidak ada bukti dalam perceraian Pemohon dengan **ARIFIN** menetapkan hak kuasa asuh anak berada pada Pemohon selaku ibu, sehingga dalam hal ini Hakim Tunggal berpendapat bahwa Permohonan Pemohon kurang pihak, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. Juaini, S.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Durorin Humairo', S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. Juaini, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 661/Pdt.P/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Durorin Humairo', S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P1	Rp.	10.000,-
c. Panggilan Pertama P2	Rp.	10.000,-
d. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	0,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	135.000,-

seratus tiga puluh lima ribu rupiah.